



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin / Nikah yang diajukan oleh :

MOH. SOLEH bin SAIMAN, NIK: 3509171403720003 umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, berkediaman di Dusun Pondok Labu RT.003 RW. 016 Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUTOWIJOYO, S.H.,M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ROST & PARTNERS, yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Kalingga I No. 10A Perumahan Bukit Permai, Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2024 sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 16 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Jr, tanggal 16 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi Kawin untuk menikah kan Keponakan Pemohon yang bernama:

Nama : DINIA MEDIANTI binti PONIJAN

NIK : 3509175412060001

Tmpt Lhr : Jember, 14 Desember 2006 (umur 17 tahun)

Agama : Islam

hal. 1 dari 12 hal. Salinan Penetapan. Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Jr



Pekerjaan : tidak bekerja
Alamat : Dsn. Krajan RT02/RW03 Desa. Mangaran Kec. Ajung
Kab. Jember

dengan calon suaminya

Nama : AHMAD MUNIR bin BUNYAMIN
NIK : 3509171510010003
Tempat Lahir : Jember, 15 Oktober 2001 (umur 22 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswata
Alamat : Dsn. Krajan RT 04/RW 02 Desa. Mangaran Kec. Ajung
Kab. Jbr

selanjutnya disebut calon suami,

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dalam waktu sedekat mungkin;

- 2 Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
- 3 Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan Keponakan Pemohon dengan calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan, sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
- 4 Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan Keponakan Pemohon dan keluarga calon suami nya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung Kabupaten Jember belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan Keponakan Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun;

hal. 2 dari 12 hal. Salinan Penetapan. Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Jr



- 5 Bahwa antara Keponakan Pemohon dengan calon suami tidak memiliki hubungan darah, sepersusunan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- 6 Bahwa Keponakan Pemohon bersetatus perawan / belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri begitu pula calon suami bersetatus jejaka telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta mempunyai penghasilan;
- 7 Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- 8 Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan peristiwa hukum tersebut di atas, maka Pemohon, mohon kiranya Kepada Ketua Pengadilan Agama Jember *cq* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin dispensasi kawin kepada Keponakan Pemohon yang bernama **DINIA MEDIATE binti PONIJAN** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **AHMAD MUNIR bin BUNYAMIN** Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang ditetapkan Pemohon, keponakan Pemohon dan calon suaminya hadir menghadap sidang, kemudian Hakim menasehati Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon dan orang tua calon suami keponakan Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil, karena keponakan Pemohon sudah sangat erat hubungan

hal. 3 dari 12 hal. Salinan Penetapan. Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan keponakan yang akan dinikahkan yaitu bernama DINIA MEDIANTI binti PONIJAN, Lahir di Jember, 14 Desember 2006 (umur 17 tahun, 1 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.002 RW. 003 Desa Mangaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia keponakan Pemohon ;
2. Bahwa dia ingin menikah dengan calon suami pilihannya sendiri bernama AHMAD MUNIR bin BUNYAMIN, tempat dan tanggal lahir Jember, 15 Oktober 2001 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Dusun Krajan RT.04 RW. 02 Desa Mangaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, karena sudah bertunangan dan telah hamil 7 bulan ;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon suaminya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon suaminya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami keponakan Pemohon yaitu bernama AHMAD MUNIR bin BUNYAMIN, tempat dan tanggal lahir Jember, 15 Oktober 2001 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Dusun Krajan RT.04 RW. 02 Desa Mangaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia adalah calon suami keponakan Pemohon ;
2. Bahwa dia akan menikah dengan calon isteri pilihannya sendiri bernama DINIA MEDIANTI binti PONIJAN, Lahir di Jember, 14 Desember 2006 (umur 17 tahun, 1 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman

hal. 4 dari 12 hal. Salinan Penetapan. Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Krajan RT.002 RW. 003 Desa Mangaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;

3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya tersebut, karena sudah bertunangan dan telah hamil 7 bulan ;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon isterinya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon istrinya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan ayah kandung calon suami keponakan Pemohon yaitu BUNYAMIN bin ABDUL, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.04 RW. 02 Desa Mangaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia benar mempunyai anak bernama AHMAD MUNIR bin BUNYAMIN, umur 22 tahun ;
2. Bahwa anak dia telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sehingga harus segera dinikahkan ;
3. Bahwa dia sudah bertunangan dengan keponakan Pemohon;
4. Bahwa antara AHMAD MUNIR bin BUNYAMIN dengan keponakan Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang dapat menghalangi pernikahan mereka ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut :

a. Bukti-bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 22 Februari 2023, atas nama MOH. SOLEH (Pemohon), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 28 Desember 2021, Kepala Keluarga atas nama MOH. SOLEH (Pemohon),

hal. 5 dari 12 hal. Salinan Penetapan. Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Kematian, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember tanggal 10 Januari 2024, atas nama PONIJAN, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
 4. Fotokopi Surat Kematian, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember tanggal 10 Januari 2024, atas nama MISTINA B. RONI, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 04 Juni 2019, Kepala Keluarga atas nama MISTINA B. RONI, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;
 6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar atas nama keponakan Pemohon tanggal 15 Juni 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6 ;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama calon suami keponakan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember tanggal 04 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.7 ;
 8. Fotokopi Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Nomor B.002/Kua.13.32.23/Pw.01/01/2024, tanggal 04 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.8;
 9. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Ajung Kabupaten Jember tanggal 02 Januari 2024, Kepala Keluarga atas nama MOH. SOLEH (Pemohon), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.9;
- b. Bukti-bukti Saksi

hal. 6 dari 12 hal. Salinan Penetapan. Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TAUFIQ HANDONO bin SALIMAN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;

Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi menantu Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama DINIA MEDIANTI binti PONIJAN dengan laki laki bernama AHMAD MUNIR bin BUNYAMIN akan tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;
- Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah bertunangan dan telah hamil 7 bulan;

2. PAIMAN bin MIKRAN, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa Mangaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;

Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi pakde calon pengantin laki-laki;
- Saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama DINIA MEDIANTI binti PONIJAN dengan laki laki bernama AHMAD MUNIR bin BUNYAMIN akan tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;
- Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah bertunangan dan telah hamil 7 bulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

hal. 7 dari 12 hal. Salinan Penetapan. Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Jr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *jo*. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo*. Kepres. No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, maka Hakim telah menasehati Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon dan orang tua calon suami keponakan Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan keponakannya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil dengan alasan keponakan Pemohon sudah hamil 7 bulan;

Menimbang, bahwa pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, P.2 P.3, P.4 dan P.5, Pemohon berada di wilayah Pengadilan Agama Jember, sehingga perkara *a quo* berada dalam kewenangan Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi keponakan Pemohon yang bernama DINIA MEDIANTI binti PONIJAN, dengan alasan belum mencapai usia 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keponakan Pemohon dengan calon suaminya sangat erat hubungannya, saling mencintai dan sulit dipisahkan, sehingga Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, serta telah bertunangan dan telah hamil 7 bulan ;

hal. 8 dari 12 hal. Salinan Penetapan. Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami keponakan Pemohon telah didengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (*akta outentik*), maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 204 HIR, sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon, dan ayah kandung calon suami keponakan Pemohon, serta bukti bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa keponakan Pemohon bernama DINIA MEDIANTI binti PONIJAN masih berumur 17 tahun, 1 bulan, sedangkan calon suami keponakan Pemohon bernama AHMAD MUNIR bin BUNYAMIN berumur 22 tahun ;
- Bahwa keponakan Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan dan telah hamil 7 bulan;
- Bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya siap untuk menikah dan antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;
- Bahwa keponakan Pemohon DINIA MEDIANTI binti PONIJAN harus dinikahkan secara resmi untuk menghindari fitnah di masyarakat karena keponakan Pemohon telah hamil 7 bulan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa keponakan Pemohon belum memenuhi usia perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, padahal hubungan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, bahkan keponakan Pemohon telah hamil 7 bulan serta antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;

hal. 9 dari 12 hal. Salinan Penetapan. Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun keponakan Pemohon masih berusia 17 tahun, 1 bulan (belum berusia 19 tahun), namun keponakan Pemohon sangat menginginkan untuk menikah / kawin dengan calon suaminya dan telah bertunangan, serta telah hamil 7 bulan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan :

1. Firman Allah SWT., dalam surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ، مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (رواه البخاري)

Artinya : “ Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya “ ;

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابَ أَخْفَاهُمَا

Artinya : “ Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan ”

4. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

hal. 10 dari 12 hal. Salinan Penetapan. Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa keponakan Pemohon (DINIA MEDIANTI binti PONIJAN) sudah menghendaki menikah dengan calon suaminya (AHMAD MUNIR bin BUNYAMIN), bahkan telah hamil 7 bulan, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim memberi dispensasi kepada keponakan Pemohon yang bernama DINIA MEDIANTI binti PONIJAN untuk menikah dengan AHMAD MUNIR bin BUNYAMIN;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada keponakan Pemohon yang bernama DINIA MEDIANTI binti PONIJAN untuk menikah dengan calon suaminya AHMAD MUNIR bin BUNYAMIN;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pengadilan Agama Jember pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. dan pada hari itu juga

hal. 11 dari 12 hal. Salinan Penetapan. Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Zulfikar, S.H.
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Zulfikar, S.H.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	125.000,-
4. Biaya PNPB	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	385.000,-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi, S.H.,M.H.

hal. 12 dari 12 hal. Salinan Penetapan. Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)